



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juli 1995;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parilangke, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
- Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;

Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa Risdianto Alias Riski Bin Djufriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISDIANTO** Alias **RISKI** bin **DJUFRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RISDIANTO** Alias **RISKI** bin **DJUFRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam)** Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar cek mutasi/ rekening koran
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20 warna hitam dengan nomor 0813420110745

Dikembalikan kepada Saksi Ir. ANDI MANTI HARAS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO** pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa yang awalnya menggunakan handphone merek Samsung Type A20 milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS dengan alasan digunakan untuk menelpon, akan tetapi secara diam-diam Terdakwa melakukan transaksi SMS banking tanpa sepengetahuan pemilik rekening yakni Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS, yang mana di dalam sarung handphone tersebut terdapat No. rekening dan password tabungan BRI milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS. Terdakwa melakukan pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS dengan cara melakukan transfer ke rekening RULI REZIANDI selaku pemilik account "Poker CC" untuk judi online. Dalam waktu satu minggu berturut-turut Terdakwa melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan SMS Banking secara bertahap dan berulang-ulang.
- Bahwa pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - **Hari Senin, tanggal 20 April 2020**
 - Sekira pukul 13.30 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - **Hari Selasa, tanggal 21 April 2020**
 - Sekira pukul 07.26 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 10.22 Wita transfer sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 15.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 17.452,- (Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)
 - **Hari Rabu, tanggal 22 April 2020**
 - Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 18.593,- (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
 - Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Pukul 23.59 Wita transfer sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)
 - **Hari Kamis, tanggal 23 April 2020**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 07.00 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Sekira pukul 15.01 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Sekira pukul 16.40 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- **Hari Jumat, tanggal 24 April 2020**
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- **Hari Minggu, tanggal 26 April 2020**
 - Sekira pukul 09.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- **Hari Senin, tanggal 27 April 2020**
 - Sekira pukul 07.38 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - Sekira pukul 07.39 Wita transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Hj. RATNA DG. MINNE menemukan slip tanda bukti transfer, karena Saksi Hj. RATNA DG. MINNE merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Hj. RATNA DG. MINNE melakukan pengecekan mutasi rekening melalui SMS Banking yang kemudian diketahui pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita telah terjadi transaksi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama RULI REZIANDI, selanjutnya Saksi Hj. RATNA DG. MINNE dan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS memanggil Terdakwa untuk mempertanyakan tentang hal tersebut, dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang tabungan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS di ATM dan melalui transaksi SMS Banking'

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Cek Mutasi (Rekening Koran) oleh Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) Perbuatan terdakwa **RISDIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO** pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa yang awalnya menggunakan handphone merek Samsung Type A20 milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS dengan alasan digunakan untuk menelpon, akan tetapi secara diam-diam Terdakwa melakukan transaksi SMS banking tanpa sepengetahuan pemilik rekening yakni Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS, yang mana di dalam sarung handphone tersebut terdapat No. rekening dan password tabungan BRI milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS. Terdakwa melakukan pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS dengan cara melakukan transfer ke rekening RULI REZIANDI selaku pemilik account "Poker CC" untuk judi online. Dalam waktu satu minggu berturut-turut Terdakwa melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan SMS Banking secara bertahap dan berulang-ulang.
- Bahwa pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin, tanggal 20 April 2020

- Sekira pukul 13.30 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- Hari Selasa, tanggal 21 April 2020

- Sekira pukul 07.26 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Sekira pukul 10.22 Wita transfer sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Sekira pukul 15.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 17.452,- (Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

- Hari Rabu, tanggal 22 April 2020

- Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 18.593,- (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

- Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Pukul 23.59 Wita transfer sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

- Hari Kamis, tanggal 23 April 2020

- Sekira pukul 07.00 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Sekira pukul 15.01 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Sekira pukul 16.40 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Hari Jumat, tanggal 24 April 2020

- Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- **Hari Minggu, tanggal 26 April 2020**
 - Sekira pukul 09.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- **Hari Senin, tanggal 27 April 2020**
 - Sekira pukul 07.38 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - Sekira pukul 07.39 Wita transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Hj. RATNA DG. MINNE menemukan slip tanda bukti transfer, karena Saksi Hj. RATNA DG. MINNE merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Hj. RATNA DG. MINNE melakukan pengecekan mutasi rekening melalui SMS Banking yang kemudian diketahui pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita telah terjadi transaksi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama RULI REZIANDI, selanjutnya Saksi Hj. RATNA DG. MINNE dan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS memanggil Terdakwa untuk mempertanyakan tentang hal tersebut, dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang tabungan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS di ATM dan melalui transaksi SMS Banking.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Cek Mutasi (Rekening Koran) oleh Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa **RISDIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO** pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa yang awalnya menggunakan handphone merek Samsung Type A20 milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS dengan alasan digunakan untuk menelpon, akan tetapi secara diam-diam Terdakwa melakukan transaksi SMS banking tanpa sepengetahuan pemilik rekening yakni Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS, yang mana di dalam sarung handphone tersebut terdapat No. rekening dan password tabungan BRI milik Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS. Terdakwa melakukan pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS dengan cara melakukan transfer ke rekening RULI REZIANDI selaku pemilik account “Poker CC” untuk judi online. Dalam waktu satu minggu berturut-turut Terdakwa melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan SMS Banking secara bertahap dan berulang-ulang.
- Bahwa pengambilan uang tabungan dalam rekening BRI milik Saksi Ir. H. ANNDI MANTI HARAS yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - **Hari Senin, tanggal 20 April 2020;**
 - Sekira pukul 13.30 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - **Hari Selasa, tanggal 21 April 2020;**
 - Sekira pukul 07.26 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 10.22 Wita transfer sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 15.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 07.29 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 20.35 Wita transfer sebesar Rp. 17.452,- (Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - **Hari Rabu, tanggal 22 April 2020;**
 - Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 18.593,- (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Pukul 23.59 Wita transfer sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);
- **Hari Kamis, tanggal 23 April 2020**
 - Sekira pukul 07.00 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 15.01 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Sekira pukul 12.15 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 16.40 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- **Hari Jumat, tanggal 24 April 2020;**
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 09.54 Wita transfer sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sekira pukul 12.16 Wita transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- **Hari Minggu, tanggal 26 April 2020;**
 - Sekira pukul 09.29 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- **Hari Senin, tanggal 27 April 2020**
 - Sekira pukul 07.38 Wita transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - Sekira pukul 07.39 Wita transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Hj. RATNA DG. MINNE menemukan slip tanda bukti transfer, karena Saksi Hj. RATNA DG. MINNE merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Hj. RATNA DG. MINNE melakukan pengecekan mutasi rekening melalui SMS Banking yang kemudian diketahui pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita telah terjadi transaksi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama RULI REZIANDI, selanjutnya Saksi Hj. RATNA DG. MINNE dan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS memanggil Terdakwa untuk mempertanyakan tentang hal tersebut, dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang tabungan Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS di ATM dan melalui transaksi SMS Banking;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Cek Mutasi (Rekening Koran) oleh Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **RISDIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. ANDI MANTI HARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang kali mulai sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 saksi menerima pemberitahuan SMS Banking transfer atas nama saksi ke Rulli Reziaandi sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa pada hari itu juga ada SMS Banking transfer Sutini To Andi Manti sejumlah Rp. 2.400.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam Hand Phone saksi untuk menelpon kemudian Terdakwa melakukan transaksi perbankan secara diam diam ke rekening atas nama RULI REZIANDI selaku pemilik account "Poker CC" sekaligus bandar judi online;
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama rekening saksi, Terdakwa telah melakukan transfer sebanyak 28 Kali dengan kerugian sejumlah sekitar Rp. 22.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi YUSWINALDI Alias WIWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban kalau Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mentransfer uang dari rekening saksi korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi korban kemudian menggunakan handphone tersebut untuk melakukan transfer melalui aplikasi E-Banking BRI yang ada dalam handphone saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Hj. RATNA DG. MINNE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya didalam kamar saksi melihat adanya slip tanda bukti pengiriman bukti transfer rekening;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 saksi melihat SMS Banking transef sejumlah Rp. 2.500.000,- ditransfer ke rekening Ruli Reziandi pemilik account "pocer CC" selaku bandar judi on line;
- Bahwa kemudian suami saksi yaitu saksi korban meminta rekening koran ke BRI dan ditemukan ada sebanyak 28 kali transfer ke rekening Ruli Reziandi tersebut;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa ke rumah untuk menklarifikasi hal tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mentransfer uang tabungan saksi korban ke rekening Ruli Reziandi sebagai pemilik account poker CC judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone saksi korban dan mengambil bukti slip transfer yang terdapat ada nomor rekening dan paswoord tabungan BRI yang tersimpan di sarung hanphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer sekitar selama 1 (satu) minggu dengan menggunakan handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar cek mutasi/ rekening koran
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20 warna hitam dengan nomor 0813420110745

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mentransfer uang tabungan saksi korban ke rekening Ruli Reziandi sebagai pemilik account poker CC judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone saksi korban dan mengambil bukti slip transfer yang terdapat ada nomor rekening dan paswoord tabungan BRI yang tersimpan di sarung handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer sekitar selama 1 (satu) minggu dengan menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah menunjuk pada Terdakwa RISDIANTO Alias RISKI BiN DJUFRIADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa kata "Dengan Maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungan dengan perkara aquo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan : "Dengan Maksud" itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni: kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan digunakan untuk menelpon karena pulsa handphone milik Terdakwa habis, kemudian saksi korban memberikan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa saksi korban dengan percaya memberikan handphone miliknya karena Terdakwa telah dianggap sebagai keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah handphone milik saksi korban ada ditangan Terdakwa kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk melakukan transaksi dan transfer uang dari Bank BRI atas rekening milik saksi korban ke rekening Ruli Reziadi;

Bahwa Terdakwa dengan leluasa melakukan aksinya karena telah mengetahui password yang tersimpan di soft case handphone saksi korban serta di dalam handphone tersebut tersimpan aplikasi SMS Banking BRI dengan rekening atas nama saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mentransfer uang dari rekening saksi korban ke rekening Ruli Reziadi selaku pemilik account "Poker CC" sekaligus bandar judi online untuk bermaun judi online oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kalau uang yang disimpan di Bank BRI telah ditransfer ketika melihat SMS Banking, dan saksi korban kemudian melakukan mutasi (rekening koran) yang diterbitkan oleh BRI Unit Bahodopi, dan dikathui kalau Terdakwa melakukan transaksi berulang kali sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Cek Mutasi (Rekening Koran) oleh saksi korban Ir. H. ANDI MANTI HARAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain secara melawan hukum untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya diatas maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISDIANTO Alias RISKI Bin DJUFRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar cek mutasi/ rekening koran;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20 warna hitam dengan nomor 0813420110745;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. ANDI MANTI HARAS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI